

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LOTA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA

*Gustaf J. E. Undap¹
Alfon Kimbal²*

Abstrak

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara system ive, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal penting bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.

System transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana strategi pemerintah Desa Lota dalam memaksimalkan system transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Karena dengan system Transparansi dan Akuntabilitas secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

HAsil dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dimana strategi pemerintah desa Lota pada saat ini sudah lebih dapat mempunyai kemampuan untuk menyusun dan mengisi Format laporan Alokasi dana Desa (ADD) pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel karena telah banyak mempelajari tentang berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu laporan pertanggungjawaban secara tansparan dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Sistem, Akuntabilitas, Transparansi, ADD.

¹ *Ketua Tim Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

² *Anggota Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa sebagai bagian Integral dari pembangunan Nasional memiliki arti yang sangat strategis. Dikatakan strategis karena pembangunan desa memiliki fungsi yang ganda disatu sisi sebagai gerakan pembangunan masyarakat disisi lain sebagai salah satu sumber informasi dan data yang dapat dimanfaatkan oleh semua Instansi. Berhasilnya pembangunan desa tentu akan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat desa karena dengan pembangunan desa maka desa mendapatkan tempat yang terhormat untuk mengembangkan potensinya demi untuk mensejahterakan rakyat desa. Salah satu hal penting yang perlu difahami oleh pemerintah desa adalah memaksimalkan kegiatan pembangunan melalui penggunaan dana desa yang lebih efektif dan efisien. Dana desa tujuannya adalah untuk membangun Infra struktur pedesaan sehingga dengan dibangunnya desa melalui program Infra struktur tersebut, akan memperkuat perekonomian rakyat. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa tentang bagaimana mengelola dana desa yang lebih baik, dengan bertumpu pada pertanggungjawaban (Akuntabilitas) yang sesuai serta sangat terbuka (transparan). Kenyataannya ada banyak desa-desa yang memanfaatkan peluang dari anggaran dana desa, sebagai potensi dalam menyalahgunakan kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari potensi Fraud yakni melakukan kecurangan Akuntansi dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa. Akhirnya banyak kepala-kepala desa yang terlibat masalah korupsi karena

menggunakan dana desa tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka dan bertanggung terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Fraud (kecurangan akuntansi) hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju. Fraud ini hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kasus fraud semakin marak terjadi di Indonesia akhir - akhir ini. Dimana fraud merupakan kecurangan yang berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. Fraud hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta serta terjadi di berbagai perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Potensi fraud pada

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

sektor pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa bisa saja terjadi, dimana pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3). Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Dengan melihat berbagai kasus terhadap potensi Fraud dalam pengelolaan keuangan khususnya anggaran Dana Desa, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ingin memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah desa bagaimana memanfaatkan dan mengelola dana desa secara baik melalui proses Akuntabilitas dan Transparan. Karena diakui bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan pada beberapa desa yang ada di Indonesia pada kenyataannya belum memenuhi proses akuntabilitas dan transparansi.

Desa Lota sebagai salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pineleng memiliki luas wilayah 16.80 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 1.250 orang. Tiap tahun desa ini mendapatkan dana desa untuk kepentingan pembangunan desa. Sejak dilakukannya pengelolaan keuangan desa, maka dari hasil evaluasi dari pra survei dengan masyarakat bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa secara umum masih belum transparan dan

Akuntabel. Dimana dibuktikan dengan penggunaan dana desa melalui pembangunan Infra Struktur Desa masih kurang baik kualitasnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Tim pelaksana untuk memilih Topik strategi pemerintah desa dalam menerapkan system Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa Lota sebagaimana dikemukakan diatas memiliki luas wilayah yang sangat strategis untuk kegiatan pembangunan desa. Namun kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum begitu transparan dan akuntabel dalam mengelola Alokasi dana desa. Sehingga ada potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang bisa mengakibatkan permasalahan. Melalui kegiatan ini juga ingin mensinergikan aspirasi yang sampai saat ini belum tersalurkan lewat kepentingan yang ada didesa. Apabila ada pertemuan pertemuan yang mengagag tentang permasalahan desa maka tidak semua rakyat desa yang dapat diikutsertakan dalam menyumbangkan aspirasinya untuk kepentingan desa mereka. Saluran yang tersumbat ini juga akan menjadi konflik kepentingan bagi rakyat desa dan pemerintah desa dimana belum begitu transparan dan akuntabelnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada hal harapan masyarakat adalah agar pemerintah desa sangat terbuka dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya

kebijakan Alokasi Dana Desa, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani, (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussiness process-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Padahal menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk carry out kebijakan publik yang efektif. Menurut John P. (2015) pun berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya

menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan (Iskandar, 2016) melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dengan kebijakan dana desa yang kurang transparan dan akuntabel akan memberi pengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Melalui kegiatan ini maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

- 1). Memberikan pembekalan kepada pemerintah desa bagaimana memanfaatkan dan mengelola alokasi dana desa secara baik dan benar,
- 2). Memberikan pemahaman dan pembekalan tentang bagaimana menata administrasi keuangan desa dengan baik transparan dan akuntabel.
- 3). Mensinergikan kepentingan antara rakyat desa dengan pemerintah Desa sesuai dengan saluran-saluran yang ada,
- 4). Membangkitkan semangat rakyat desa dalam pembangunan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan bertanggungjawab melalui akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah Desa.

Pada proses pelaksanaan Program kemitraan masyarakat juga perlu dimana menekankan tentang sinergitas dalam mengakomodasi kepentingan antara rakyat desa Lotta dengan pemerintah Desa Lotta dalam penataan dan penyusunan pengalokasian dana Desa sehingga sesuai dengan saluran-saluran yang ada, yang ditekankan disini bahwa pada proses penyusunan alokasi dana desa pentingnya mengakomodir keinginan-keinginan yang merupakan kebutuhan masyarakat secara umum dengan

melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat baik kelompok social masyarakat ataupun kelompok-kelompok usaha yang ada dalam masyarakat sehingga proses ini dapat menjawab yang menjadi keinginan dan kepentingan masyarakat yang ada di desa Lotta berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat yang begitu kompleks dan mengikat masyarakat yang ada di desa Lotta, mengingat keadaan masyarakat desa Lota yang Heterogen dimana bisa dikatakan terdapat masyarakat yang dilihat secara kasat mata ada penduduk yang sudah lama hidup secara turun temurun tinggal dan menetap di desa Lota dan penduduk yang baru tinggal karena kita dapat melihat ada beberapa perumahan yang dibangun maupun pemukiman baru dengan tanah kaveling yang sudah dibangun rumah-rumah penduduk yang baru karena mengingat desa Lotta termasuk daerah lingkaran kota Manado sehingga desa Lota menjadi pilihan dari berbagai masyarakat untuk menjadi tempat tinggal daripada masyarakat yang ada di desa Lotta dan juga perlu kita ketahui bahwa masyarakat desa Lotta adalah masyarakat yang sudah turun temurun tinggal disana selama beberapa lamanya abada lamanya karena hal ini dibuktikan di desa Lotta sebagai desa yang ada tempat Makam Pahlawan Nasional TuanKu Imam Bonjol pahlawan Nasional, yang merupakan desa pengasingan dari TuanKu Imam Bonjol .

Orientasi Membangkitkan semangat rakyat desa dalam pembangunan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan bertanggungjawab melalui akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah Desa disini dilakukan dengan turut serta

dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan penggunaan alokasi dana desa yang akan dilaksanakan di desa Lota, dengan adanya kegiatan ini tentunya masyarakat dapat dirangsang dengan mengikuti kegiatan penyusunan, mulai dari perencanaan dimana masyarakat memberikan ide-ide dan gagasan tentang apa yang menjadi kebutuhan dalam menjawab permasalahan ataupun harapan dari masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan alokasi dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan peruntukannya demi kebaikan masyarakat desa Lota sebagaimana itu harapan dari masyarakat,

Hasil yang diharapkan masyarakat sudah turut serta dalam melaksanakan pembangunan baik dari perencanaan dimana masyarakat aktif dalam kegiatan musyawarah desa dan turut memberikan sumbangan pemikiran tentang pengalokasian dana desa dan pelaksanaan kegiatan masyarakat turut menilai tentang kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak ataupun mencocokkan kesesuaian antara program yang akan dilaksanakan dengan hasil kegiatan dengan keterlibatan dalam berbagai program yang dilaksanakan dan masyarakat juga turut mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan sehingga hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Lota sudah mulai meningkat dengan adanya keinginan dalam keterlibatan langsung masyarakat dengan pelaksanaan program – program yang ada dengan adanya alokasi Dana Desa sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat dapat berjalan secara aktif dan progresif sehingga peningkatan kehidupan

masyarakat LOta akan terus ternikmati dan dijalankan sebagaimana harapan hidup masyarakat yang aman dan nyaman.

Kesimpulan

1. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dapat memberikan pencerahan tentang penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dan perangkat desa tentang pengalokasian dana desa
3. Program Kemitraan Masyarakat dapat mensinergikan anata pemerintah desa dan kelompk masyarakat yang ada didesa
4. Dapat memberkan reson yang positif demi peningkatan partisipasi masyrakat desa dalam membangun

Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan pembekalan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara kontinyu dengan program Kemitraan yang berkelanjutan
2. Perangkat desa harus sigap dan siap dan serius dalam setiap pelatihan agar dapat lebih memahami kegiatan yang ada
3. Pemerintah desa agar dapat lebih merangkul organisasi formal maupun informal dalam setiap kegiatan kemasyarakatan
4. Partisipasi daripada masyarakat alangkah baiknya lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi dan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agusta, I. (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Akbar, B. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Teori*. Jakarta: Bumi Metro Raya.
- Akbar, B. (2015). *Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara.
- Anggarini, Y., & Puranto, B. H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD secara Komprehensif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Iskandar, J. (2016 f). *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga.
- Islamy, I. (2016). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lukito, P. K.. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan*

- Berdemokrasi ke Depan. Jakarta: Grasindo.
- Mahmudi. (2013). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi, Z. (2015). Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nugroho, R. (2013). Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamoragung, A., Suryadi, K., & Ramdhani, M. A. (2006). Enhancing the Implementation of eGovernment in Indonesia through the High-Quality of Virtual Community and Knowledge Portal. 6th European Conference on e-Government (pp. 341-347). Marburg: Academic Conferences Limited.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara: Bentuk-Bentuk Pengawasan Terhadap Aparat Negara, Cara Mengawasi Aparat Negara dan Contoh-Contoh Kasus yang Terjadi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.